

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi.¹

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht* di masa penjajahan Jepang. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil dan hukum privat.

Adapun menurut Subekti perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²

Hukum Perdata di Indonesia, berbhineka yaitu berwarna. Pertama ia berlainan untuk segala golongan warga Negara:

- a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku “Hukum Adat”, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan di masyarakat.
- b. Untuk golongan warga Negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*), dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai *Burgelijk Wetboek* ada sedikit penyimpangan yaitu bagian 2 dan bagian tiga dari Titel

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 9.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*, cet. 33, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal. 9.

IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai “penahanan” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula “*Burgerlijke Stand*” tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal ini tidak dikenal dalam *Burgelijk Wetboek*.

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, Hukum Islam, hukum perdata barat (BW), dan sebagainya. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab timbulnya pluralisme dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tersebut yaitu: (1) politik pemerintahan Hindia Belanda; (2) belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional; dan (3) faktor etnisitas.³

Ad.1. Politik Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintah Hindia-Belanda membagi golongan penduduk di daerah jajahannya menjadi 3(tiga) golongan, antara lain: (1) golongan Eropa dan dipersamakan dengannya; (2) golongan Timur Asing yang terdiri dari Timur Asing golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa, seperti Arab, India, dan lain-lain; dan (3) golongan Bumi Putera, yaitu orang Indonesia asli yang terdiri atas semua suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 163 Indische Staats Regeling (IS) dan Pasal 131 IS yang membedakan berlakunya ketentuan hukum bagi ketiga golongan tersebut, yaitu:⁴

Pertama, bagi golongan Eropa di Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 IS ayat (2) sub a berlaku seluruh hukum Eropa dan berlaku sejak 1 Mei 1848 sebagaimana tertuang dalam Stbl. 1848 dan Stbl. 1917.

Kedua bagi golongan Timur Asing terdapat perbedaan: (1) bagi golongan Timur Asing Tionghoa semenjak tahun 1917 dengan Stbl. 1917-

³ *Opcit.*, hal.5.

⁴ *Ibid.*, hal.5.

129 jo. Stbl 1924-557 diperlakukan seluruh Hukum Eropa (BW dan WvK) dengan pengecualian mengenai tata cara perkawinan dan hal mencegah perkawinan; dan (2) bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berdasar Stbl. 1855-79 jo. Stbl. 1924-557 diperlakukan sebagian dari Hukum Eropa (hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan testament) untuk lainnya berlaku hukum adat masing-masing (menurut yurisprudensi hukum adat tersebut meliputi hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat).

Ketiga, bagi golongan Bumiputera, berlaku hukum adat yang telah *direseptio* dari hukum Islam (vide Pasal 131 IS Ayat (2) sub b juncto Pasal 131 IS ayat 6)

Ad.2. Belum Adanya Ketentuan Hukum Yang Berlaku Secara Nasional

Hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia-Belanda yang berlaku berdasarkan atas asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

Oleh karena itu, ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketentuan secara khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi dasar hukum adalah undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersifat sektoral. Selain itu hukum yang berlaku pun menjadi beraneka ragam.⁵

Ad.3. Faktor Etnisitas

Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beraneka ragam. Dalam hal ini, Ter Har menyatakan:⁶

“Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah deritanya dilapiskan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang bertalian satu sama lain; terhadap alam yang tidak kelihatan mata, terhadap dunia

⁵ *Ibid.*, hal.6.

⁶ *Ibid.*

luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas-jelasnya kelompok-kelompok tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat hukum.”

Dari apa yang dikemukakan Ter Har tersebut cukup beralasan mengingat bahwa pada setiap suku bangsa berlaku ketentuan hukum (hukum adat) yang berbeda dengan suku bangsa lain. Dengan demikian jelaslah, bahwa etnistas tersebut menentukan pluralitas hukum adat.

Hukum Perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat.

Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:⁷

1. Hukum tentang diri seseorang
2. Hukum Kekeluargaan,
3. Hukum Kekayaan dan
4. Hukum Warisan.

Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal

⁷ Subekti, *op.cit.*, hal. 16.

kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

Hukum keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.

Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak yang tertentu saja dan karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

Hukum waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum waris lazimnya ditempatkan tersendiri.⁸

Sistematika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: KUH Perdata terdiri dari 4 (empat) buku, sebagai berikut:⁹

- a. Buku I, yang berkepala “perihal orang” memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga;

⁸ *Ibid.*, hal. 17.

⁹ *Ibid.*

- b. Buku II yang berkepalanya “perihal benda”, memuat hukum kebendaan serta hukum waris;
- c. Buku III yang berkepalanya “perihal perikatan”, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;
- d. Buku IV yang berkepalanya “perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa)”, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Buku III KUH Perdata terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai masyarakat dan yang sudah mempunyai nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, maatschap, pemberian, dan sebagainya.

Buku III itu menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Tetap dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus buku III, tetapi pada umumnya juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III itu dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam buku III KUH Perdata itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-

peraturan dalam buku III, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend recht*), bukan hukum yang keras atau memaksa.¹⁰

Sistem yang dianut oleh buku III itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh buku II perihal hukum perbendaan. Disitu orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam KUH Perdata sendiri. Disitu dianut suatu sistem yang tertutup.

Perikatan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan seseorang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata perumusan norma dalam Pasal tersebut yang lebih merupakan struktur daripada substansi dalam prakteknya membawa implikasi itu bergerak dalam dua persepsi secara bersamaan. Pertama, Pasal 1365 KUH Perdata merupakan ketentuan *all catches* atau dalam bahasa sarkatis disebut sebagai Pasal “keranjang sampah”. Ketentuan semacam itu dalam hukum pidana dapat ditemukan juga yaitu dalam Pasal 335 KUHP, tentang perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, Pasal 1365 KUH Perdata itu justru merupakan stimulan untuk terjadinya penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara terus menerus. Studi ini mencoba untuk mengamati perkembangan teori dan implementasi Pasal 1365 KUH Perdata melalui putusan-putusan Pengadilan dan berbagai undang-undang.¹¹

Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata hanya dalam beberapa Pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di Negara-negara yang menganut sistem Eropa Continental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di Pengadilan didominasi oleh Perbuatan Melawan Hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu dapat dipahami betapa pentingnya

¹⁰ *Ibid.*, hal. 127-128.

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hal.1.

diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum.¹²

Berikut ini akan dipaparkan beberapa putusan sebagaimana yang diungkapkan oleh Hofmann:¹³

1. Putusan H.R. (*Hoge Raad*) tanggal 6 Januari 1905.

Kasusnya adalah, sebagai berikut:

Maatschappij Singer telah mengalami saingan yang berat dari sebuah maatschappij lainnya yang menjual mesin-mesin jahit dari pabrik-pabrik lain, akan tetapi telah berdagang dengan menggunakan nama Singer-*Maatschappij* dan karenanya masyarakat telah mengira bahwa *maatschappij* yang tersebut belakangan itu benar-benar menjual mesin-mesin jahit dari Singer Manufacturing Co. yang terkenal. Karenanya Singer Maatschappij yang asli menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1401 B.W. Belanda (Pasal 1365 K.U.H.Perdata), akan tetapi *Hoge Raad* telah menolaknya karena pada waktu itu tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang memberi perlindungan atas hak nama perdagangan.

2. Putusan H.R. tanggal 24 Nopember 1905.

Seorang bankir telah mengedarkan prospectus tentang sebuah Perseroan Terbatas yang akan didirikan dengan mengajukan fakta-fakta yang tidak benar.

Pembeli-pembeli saham yang karenanya telah mengalami kerugian telah menuntut ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tuntutan mana juga telah ditolak oleh H.R. karena tidak dibuktikan, bahwa bankir tersebut telah membaca prospectus tersebut terlebih dahulu sebelum ia menandatangani, dan Undang-undang pada waktu itu belum mengharuskan penandatanganan prospectus untuk membaca atau memberi jaminan tentang kebenaran segala sesuatunya yang dicantumkan dalam prospektus tersebut.

¹² Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 1.

¹³ Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal 20-21.

3. Putusan H.R. tanggal 10 Juni 1910.

Dalam sebuah gudang di Zutphen karena iklim yang sangat dingin, pipa air dalam gudang tersebut pecah. Kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas gudang tersebut dan penghuninya tidak mau memenuhi permintaan untuk menutup kran induk, sekalipun kepadanya telah dijelaskan bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk tersebut akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang tersebut, karena akan tergenang air. *Maatschappij* pertanggungungan telah membayar ganti kerugian, tetapi kemudian menuntut penghuni rumah atas tersebut di muka pengadilan.

Tuntutan ini telah ditolak oleh H.R. dengan alasan bahwa tidak terdapat sesuatu ketentuan Undang-undang yang mewajibkan penghuni dari rumah tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk untuk kepentingan pihak ketiga.

Menurut Van Bemmelen arti melawan hukum di bidang hukum pidana dengan hukum perdata tidak ada bedanya seperti termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dari sejarahnya Pasal tersebut meminjam Pasal 1382 Code Civil Perancis yang berbunyi: *"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le reparer"*.

Istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *"onrechmatige daad"* atau dalam bahasa Inggris disebut *"tort"*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau Negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata *"tort"* berasal dari kata Latin *"torquere"* atau *"tortus"* dalam bahasa Prancis, seperti kata *"wrong"* berasal dari kata Prancis *"wrung"*, yang berarti kesalahan atau kerugian.

“*Tort*” berbeda dengan “*crimes*” begitu pula dengan “*breaches of contract*”, sebagai berikut:¹⁴

a. Tort dengan crimes

“A crime is wrong which is punished by state; in most cases, the parties in the case are the wrongdoer and the state (called the Crown for these purposes) and the primary aim is to punish the wrongdoer. By contrast, a tort action is between the wrongdoer and the victim, and the aim is to compensate the victim for the harm done. It is therefore incorrect to say that someone has been prosecuted for negligence, or found guilty of libel, as these terms relate to the criminal law. “

b. “Tort dengan breaches of contract

“a tort involves breach a duty which is fixed by the law, while breach of contract is a breach of duty which the party has voluntarily agreed to assume.”

Terminologi Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigheid*, yang diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah ‘melanggar’ dan ada yang mempergunakan istilah ‘melawan’. Wiryono Projodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”.¹⁵

KUH Perdata berasal dari *Code Civil* Perancis sebagai negara *Civil Law*. *Civil Law* menganggap hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Hakim berfungsi untuk menafsirkan undang-undang tersebut terhadap perkara-perkara yang dihadapkan. Dalam hal undang-undang tidak ada, hakim dalam sistem *Civil Law* harus menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus menemukan hukumnya, ia harus melakukan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.¹⁶

¹⁴ Catherine Elliot dan Frances Quinn, *Tort Law*, (England:Person Education Limited, 2009), hal. 2.

¹⁵ Rosa Agustina, *op.cit.*, hal.6.

¹⁶ *Ibid.*, hal.27.

Terdapat definisi lain yang pernah diberikan terhadap Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana berbuat atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum yang melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan Melawan Hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

¹⁷ Munir Fuady, *op.cit.*, hal 4.

Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban resiko dari pundak korban ke pundak pelaku tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:¹⁸

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam KUH Perdata, Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui Pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang. Yurisprudensi mengenai kasus ini dikenal dengan nama Arrest Lindenbaum Cohen (tahun 1919). Sebelum sampai kepada Arrest ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada dalam Perbuatan Melawan Hukum. Syarat-syarat tersebut ialah:

- a. Harus ada perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (*schuld*)

Perbuatan Melawan Hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.¹⁹

¹⁸ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Pasal 1365.

¹⁹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bandung, 2002), hal. 95.

Dalam tesis ini penulis akan menjelaskan penyalahgunaan dana investasi seperti apakah yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, penulis akan menjelaskan dalam tesis ini bagaimana awal mulanya terjadinya tindakan perbuatan penyalahgunaan dana investasi yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut.

PT Ayunda Prima Mitra selaku Penggugat adalah pemegang saham PT Direct Vision sejumlah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham atau equivalen dengan 49 % berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Direct Vision.

Astro All Asia Networks Plc adalah sebuah perusahaan yang didirikan di negara Inggris Raya dan terdaftar sebagai perusahaan asing di Malaysia dan terdaftar di bursa Malaysia bergerak dalam bidang media terintegrasi antara lain televisi, radio, saluran-saluran siaran melalui afiliasinya dengan menggunakan merek dagang Astro, yang dalam perkara aquo sebagai pihak utama dalam kerjasama usaha patungan yang bernama PT Direct Vision dalam perkara ini Astro All Asia Networks Plc adalah sebagai Tergugat I.

Pada awalnya Penggugat bekerjasama secara lisan dalam hal penyediaan channel dengan tergugat I , tergugat IX dan Direct Vision (turut tergugat)

PT. Adi Karya Visi adalah sebuah perusahaan lokal yang dimiliki oleh Tara Agus Sosrowardoyo yang dalam kasus ini merupakan Tergugat IX. PT Adi Karya Visi dituduh menerima dana sebesar US\$ 16,185,264 uang milik PT. Direct Vision (turut tergugat).

Pada awalnya Penggugat bekerjasama secara lisan dalam hal penyediaan channel dengan tergugat I , tergugat IX dan Direct Vision (turut tergugat). Tergugat I bekerja sama dengan PT Direct Vision untuk menyediakan channel dan PT Direct Vision membayar Channel tersebut, tetapi pada akhirnya kerjasama secara lisan tersebut tidak berjalan sesuai rencana, karena uang pembayaran channel dari tergugat I kepada PT Direct Vision tidak sampai, tetapi uang tersebut sampai ke tergugat IX, dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang saham di PT Direct Vision merasa rugi karena dalam uang tersebut terdapat bagian penggugat. Dalam hal ini penggugat sebagai pemegang saham merasa dirugikan.

Dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh PT. Ayunda Prima Mitra (Penggugat) kepada PT. Adi Karya Visi (Tergugat IX) adalah tindakan yang telah menyalahgunakan setoran dana investasi yang telah menjadi uang milik PT. Direct Vision sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat*) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tidak sah dari rekening usaha patungan (PT. Direct Vision) yang kemudian ditransfer ke rekening PT. Adi Karya Visi (Tergugat IX).

Pada mulanya sengketa ini bermula karena adanya tindakan penyalahgunaan dana investasi milik PT Direct Vision sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat*) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan tidak sah dari rekening usaha patungan PT Direct Vision.

Uang tersebut adalah bagian dari dana investasi PT. Direct Vision yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai biaya operasional PT. Direct Vision dan tidak boleh dipergunakan sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar untuk kepentingan Tergugat I dan tidak ada hubungan ataupun kaitan antara PT. Direct Vision dengan Tergugat IX dan oleh karena tidak ada manfaat apapun bagi PT. Direct Vision atas pemakaian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar atas uang US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) tersebut.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya analisis yuridis masalah tersebut, maka penulis mengajukan judul tesis **Penyalahgunaan dana investasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel)**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas dapat dikemukakan rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini, antara lain :

1. Apakah syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apakah penyalahgunaan dana investasi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
3. Bagaimana dalil Perbuatan Melawan Hukum diterapkan dalam perkara Ayunda Prima Mitra melawan PT Adi Karya Visi?

1.3. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu kerangka berpikir secara ilmiah, dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama. Hal-hal seperti itu akan membawa para pembaca untuk dapat memahami apa yang dikehendaki atau yang dimaksud oleh peneliti. Teori merupakan pengarah atau petunjuk dalam penentuan tujuan dan arah penelitian.

Kegunaan teori adalah untuk lebih mempertajam/mengkhususkan fakta yang sedang diselidiki, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep dan mengembangkan definisi, merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya, memberikan prediksi fakta mendatang, memberikan petunjuk bagi pengetahuan peneliti yang kurang.²⁰

Penelitian ini akan menggunakan beberapa norma dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam perkara Astro didalilkan bahwa Tergugat IX (PT. Adi Karya Visi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa penyalahgunaan dana investasi yang dimiliki oleh PT. Direct Vision, kemudian PT. Ayunda Prima Mitra selaku pemegang saham yang turut mengalami kerugian atas perbuatan penyalahgunaan dana investasi yang dilakukan oleh Tergugat IX kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk itu perlu diketahui teori yang dapat menguatkan analisis dari penulis, sebagai berikut:

²⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.17-18.

Dalam hal yang melakukan kerugian adalah PT. Adi Karya Visi, dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata maka yang semestinya bertanggung jawab adalah PT. Adi Karya Visi.

Teori *Corrective Justice* mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum. Dengan alasan moralitas orang yang melakukan kesalahan harus dipaksa melalui hukum untuk memulihkan keadaan si korban sebagaimana sebelumnya. Pemulihan ini dengan cara memberikan kepada setiap orang perbaikan keadaan yang diakibatkan karena pelanggaran hak-haknya orang lain.²¹

Aristoteles mengembangkan suatu konsep tentang *Corrective Justice*, yaitu suatu konsep keadilan yang bertolak belakang (*a contrasting concept of justice*) yang bersifat menyesuaikan kembali atau koreksi. Istilah yang dipergunakan Aristoteles ialah *diorthodoks*. Secara harafiah istilah itu berarti meluruskan, yang dapat diterapkan terhadap hubungan hukum (*sunallagmata*), baik secara sukarela (*hekosia*) maupun secara paksa (*akosia*).

Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memberikan kerangka konsep seperti berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain ataupun benda.²²
2. Kesalahan adalah Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, dapat berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah mengetahui atau dapat memikirkan, bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul.²³

²¹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 19.

²² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Opcit.*, hal. 26.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 11.

3. Kerugian materiel adalah kerugian berupa materi, seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-lain. Sedangkan kerugian moril/imateril menyangkut kehormatan, harga diri, dan lain-lain serta ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat.²⁴
4. Kerugian imateril adalah perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.²⁵

1.4. METODE PENELITIAN

1.4.1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dapat dilakukan terhadap hukum positif dan tidak tertulis. Dalam memahami kaidah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari asas hukum baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat.²⁶

Menurut Hommes asas hukum dibedakan antara asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif adalah asas yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulative penting bagi berprosesnya sistem hukum yang bersangkutan. Masing-masing asas ada yang bersifat umum maupun khusus.²⁷

Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan untuk meneliti seperti apa penyalahgunaan dana investasi yang dilakukan oleh Tergugat IX dalam kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PT. Ayunda Prima Mitra selaku Penggugat .

1.4.2. Pendekatan Yang Digunakan

²⁴ Munir Fuady, *Ibid.* hal.13.

²⁵ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 55.

²⁶ Sri Mamudji, *op.cit.*, hal.10.

²⁷ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)²⁸

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam kasus ini penulis meneliti mengenai penyalahgunaan dana investasi yang dilakukan oleh PT. Ayunda Prima Mitra yang merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum perdata dalam kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam kaitannya dengan tesis ini tindakan penyalahgunaan dana investasi yang dilakukan oleh Tergugat IX yang pada intinya memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

1.4.3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Bahan hukum sekunder, seperti putusan mengenai kasus perbuatan melawan hukum, dan berbagai macam media cetak.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2005), hal 93.

- c. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia data yang diperoleh dari penelitian.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dengan jalan:

- 1) Putusan diperoleh dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- 2) Buku-buku dan jurnal hukum didapat dari Perpustakaan Universitas Indonesia, maupun Perpustakaan Nasional.

1.4.5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu *method of inferring from general to particular* yang dapat diterjemahkan metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.²⁹

Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mendapatkan pola atau gambaran mengenai syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum, penyalahgunaan dana investasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan mendapatkan gambaran pertimbangan hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.**

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan mengenai:

- syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum;
- penyalahgunaan dana investasi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 5.

- Dalil Perbuatan Melawan Hukum diterapkan dalam perkara Ayunda Prima Mitra melawan PT Adi Karya Visi

b. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan tesis Strata dua (S2) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi praktisi hukum dan mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang begitu luas dan tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan hukum yang setiap hari kita lakukan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa S1 maupun S2 yang sedang mengerjakan penelitian mengenai perbuatan melawan hukum.

1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN

Tulisan ini terdiri dari lima bab. **Bab 1 mengenai pendahuluan** menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab ini, sedangkan **bab 2 yang menjelaskan kajian teori mengenai perbuatan melawan hukum** akan menguraikan mengenai hasil kajian pustaka berupa Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum secara sempit dan luas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, kategori melawan hukum, Tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum dan dasar-dasar pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum. Dalam **bab 3 mengenai analisis yuridis terhadap putusan dalam penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum** akan menguraikan duduk perkara antara PT. Ayunda Prima Mitra melawan PT. Adi Karya Visi, dalil penggugat, jawaban Tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pertimbangan hakim, dan analisis terhadap putusan hakim tersebut. Yang terakhir **bab 4 sebagai penutup tesis ini**

akan membahas mengenai kesimpulan dari yang sudah dijabarkan dalam bab–bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan memberikan saran–saran dari permasalahan yang ada.

